

## **Problematika Pesta Pernikahan Antara Kakak Beradik di Tahun yang Sama Pada Masyarakat Desa Teluk Bakung Tanjung Pura Menurut ‘Urf dalam Hukum Islam**

**Sri Herianda<sup>1</sup>,**

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1,2</sup>

Email: [sriherianda904@gmail.com](mailto:sriherianda904@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi semua manusia. Akan tetapi larangan menikah tentu menjadi penghalang bagi kesakralan tersebut. Dalam tradisi di masyarakat Melayu dan Jawa Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura, terdapat tradisi yang melarang pernikahan kakak dan adik di tahun yang sama. Tradisi ini sudah berjalan turun-temurun dari nenek moyang, apabila dilanggar, masyarakat percaya rumah tangga tidak akan dapat hidup rukun dan tenteram sehingga sulit mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam dimana larangan menikah hanya dapat dan timbul dari akibat nasab, beda agama, hubungan pernikahan sebelumnya, akibat dari perceraian, dan dalam masa iddah. Penelitian ini membahas tentang bagaimana larangan menikah dua adik kakak di tahun yang sama bagi suku Jawa dan Melayu di Desa Teluk Bakung dan apa faktor penyebab larangan menikah antara kakak dan adik di tahun yang sama. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara. Data kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan larangan pernikahan antara adik dan kakak di tahun yang sama disebabkan beberapa hal. Pertama, keyakinan yang ada secara turun-temurun dari nenek moyang dari generasi ke generasi. Kedua, adanya keyakinan terhadap dampak buruk atau musibah jika masyarakat tetap melaksanakan larangan itu, sebagaimana beberapa contoh kasus yang sudah ada.

**Kata Kunci:** Larangan Pernikahan, Kakak Beradik, ‘Urf

### **ABSTRACT**

Marriage is sacred for all humans. However, the prohibition of marriage is certainly an obstacle to this sacredness. In the tradition of the Malay and Javanese communities in Teluk Bakung Village, Tanjung Pura District, there is a tradition that prohibits the marriage of siblings in the same year. This tradition has been passed down from ancestors, if violated, the community believes that the household will not be able to live in harmony and peace so that it is difficult to realize a sakinah, mawaddah, and rahmah household. However, this tradition is contrary to Islamic law where the prohibition of marriage can only arise from the consequences of lineage, different religions, previous marriage relationships, the consequences of divorce, and during the iddah period. This study discusses how the prohibition of marriage between two siblings in the same year for the Javanese and Malay tribes in Teluk Bakung Village and what factors cause the prohibition of marriage between siblings in the same year. This type of research uses qualitative research. The data used are primary data and secondary data obtained through interviews. The data is then processed and analyzed using a qualitative approach. The results of the study show that the prohibition of marriage between siblings in the same year is caused by several things. First, the belief that is passed down from ancestors from generation to generation. Second, there is a belief in the bad impact or disaster if the community continues to carry out the prohibition, as in several examples of cases that already exist.

**Keywords:** Prohibition of Marriage, Siblings, ‘Urf

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan suatu perintah yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Pernikahan masyarakat Indonesia tidak hanya berputar pada ritual keagamaan dan juga prosedur hukum. Adat juga mendapat peranan penting dalam melangsungkan tradisi perkawinan dalam masyarakat sebagai contohnya yaitu dilarangnya melakukan pernikahan antara kakak beradik di tahun yang sama.

Daerah tertentu terdapat suatu aturan yang sah dilakukan menurut hukum Islam namun dilarang menurut adat kepercayaan desa setempat. Di dalam Islam sendiri adat kepercayaan seperti itu biasa disebut dengan *'urf*. Tradisi atau *'Urf* adalah suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masalah yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Alquran dan Sunnah.

Golongan Hanafiyah dan Malikiyah dalam menerapkan konsep *'urf* secara luas terkadang berbeda pendapat ketika berhadapan dengan kasus tertentu. Apa yang dikatakan Ibnu Qayyim sebagaimana yang dinukil oleh Narun Haroen, bahwa suatu fatwa bisa berubah dan berbeda-beda karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia. Golongan Hanafiyah maupun Malikiyah memberikan keleluasaan terhadap eksistensi. *'Urf* khususnya hukum dari masalah-masalah yang muncul bersamaan dengan zaman kekinian. Kecuali masalah-masalah yang hukumnya telah ditetapkan oleh nash syara' yang rinci (khas) atau *qar'i*.

Berdasarkan kisah nyata para pelaku sebelumnya para pemuda dan pemudi di Desa Teluk Bakung ada yang melakukan pernikahan adik-beradik dalam tahun yang sama hanya berbeda bulan dan hari. Terlihat bagaimana tradisi ini dipegang teguh oleh masyarakat setempat termasuk para pemudanya yang bahkan masih belum mengetahui secara rinci dan mendetail tentang asal muasal larangan pernikahan ini.

Adapun sanksi yang diterima jika melanggar larangan ini adalah sanksi sosial baik itu dari pihak orang tua yang tidak menerima (terutama mertua) ataupun dijadikan bahan pembicaraan untuk warga sekitar juga ancaman mitos jika larangan ini dilanggar yang paling berat adalah kematian dan yang paling ringan adalah rumah tangga yang tidak harmonis.

Oleh sebab itu penulis mengangkat penelitian dengan judul "Problematika Pesta Pernikahan Antara Kakak Beradik di Tahun yang Sama Pada Masyarakat Desa Teluk Bakung Tanjung Pura Menurut 'Urf dalam Hukum Islam"

## TINJAUAN TEORITIS

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam *literature* fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua (2) kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Nikah secara etimologi (bahasa) *al-jam'u* dan *adh-dhammu* yang artinya kumpul. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara *majaz* bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, karena termasuk peningkatan sebab akibat.

Ulama Syafi'iyah cenderung memaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad. Yaitu akad dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam bergaul. Artinya mereka boleh bergaul setelah berlangsungnya akad diantara mereka.

#### 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah mubah atau boleh sepanjang *syar'i* tidak melarang maka diperbolehkan ataupun sebaliknya. Adapun dasar hukum lainnya, yaitu:

##### a. Mubah

- b. Sunnah
- c. Wajib
- d. Makhruh
- e. Haram

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan, wali yang melangsungkan akad nikah dengan si lelaki sebagai calon suami si perempuan sebagai calon istri, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya perkawinan tersebut.

Terhadap rukun di atas, maka akan penulis jabarkan bahwa syarat-syarat sah sebuah perkawinan diantaranya adalah:

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Syarat saksi dalam perkawinan
- c. Wali
- d. Akad
- e. Mahar

## B. Walimah

### 1. Pengertian Walimah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), walimah adalah perjamuan, sedangkan *al-‘urs* berarti perjamuan untuk perkawinan. Walimah dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan.

Penjelasan dari berbagai defenisi dapat disimpulkan bahwa walimah *al-‘urs* adalah bentuk perayaan dari pelaksanaan akad pernikahan yang telah diselenggarakan dengan menjamu para tamu undangan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kedua pengantin agar rumah tangganya berjalan dengan penuh keridhoan dari Allah SWT.

### 2. Dasar Hukum Walimah

Adapun dasar hukum walimah yakni sebagai berikut:

والوليمة على العرس مستحبة والمراد بها طعام يتخذ للعرس... وأقلها للمكثرشاة،

وللمقل ما تيسر

Artinya: *Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apapun semampunya.*

Dari pemaparan di atas bisa kita pahami bahwa mengadakan jamuan makan atau walimah nikah, hukumnya adalah sunah, dan minimal hidangan ialah seekor kambing bagi yang mampu atau bagi yang tidak mampu maka dipersilahkan menghidangkan jamuan semampunya. Adapun waktu terbaik untuk melaksanakan walimah ialah pasca akad nikah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi pernah melaksanakan akad nikah di pagi hari, dan mengadakan jamuan makan walimah di siang harinya.

## C. ‘Urf

### 1. Pengertian ‘Urf

Secara bahasa, kata ‘urf merupakan dari kata ‘arafa-ya’rifu-‘urfan yang berarti mengetahui. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, ‘urf adalah sesuatu

yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqih, ‘urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenteram.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf itu mengandung tiga unsur, yaitu pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa, kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat, ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

Menurut bahasa adat merupakan dari kata ada-ya’udu-audan yang berarti mengulangi sesuatu. Sedangkan menurut istilah adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia dan mengulanginya. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itu ia sebagai hukum) dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).

Para ahli hukum Islam memberikan definisi yang berbeda, Dimana ‘urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik dan buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif. Dan hal seperti ini masuk dalam kategori ‘urf. Sedangkan adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut mereka menggunakan cabang dari kaidah: “Segala ketentuan syara’ agama yang diberikan secara umum tanpa kriteria baik dalam agama maupun istilah bahasa, maka diserahkan perinciannya kepada adat kebiasaan”. Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut mereka berpedoman dengan sebuah kaidah: “Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan masa”.

Adapun syarat-syarat adat sebagai berikut:

- a. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa shahih sehingga tidak akan mengalir seluruh aspek substansif nash.
- b. Adat berlaku konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (ghalib).
- c. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
- d. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat (al-madmun al-adat).

Adapun kesimpulan yang dapat diambil bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan ‘urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut:

- 1) ‘Urf itu hanya menekankan kepada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
- 2) Adat hanya bisa dilihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan saja.

Sedangkan persamaannya adalah ‘urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.

## 2. Dasar Hukum ‘Urf

Para ulama’ sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama’ Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’i

terkenal dengan Qaul Qadim dan Qaul Jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (Qaul Qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (Qaul Jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara' didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

a. Firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

b. Ucapan Sahabat Rasulullah SAW., Adat yang benar wajib diperhatikan dalam hukum syara' dan putusan perkara. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.

c. Kaidah Fiqih. Adapun kaidahnya yakni:

- 1) Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.
- 2) Kaidah tentang perubahan hukum karena berubahnya masa.
- 3) Kaidah tentang hubungan 'urf dengan nash.

3. Macam-macam 'Urf

Secara umum, para ulama ushul fiqih membagi ragam 'urf dari tiga perspektif, yakni:

a. Dari sisi bentuknya /sifatnya 'urf terbagi menjadi dua:

- 1) 'Urf Lafzhi yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain.
- 2) 'Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah.

b. Dari segi cakupannya ataupun keberlakukannya di kalangan masyarakat maka 'urf ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni 'urf yang umum dan 'urf yang khusus:

- 1) 'Urf yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah.
- 2) 'Urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu.

c. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syariat atau kualitasnya, 'urf dibagi menjadi dua macam 'urf yang baik dan 'urf yang jelek, konsepnya apakah ia sesuai dan sejalan dengan syariah atau tidak.

- 1) 'Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan alquran karim ataupun sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.
- 2) 'Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). *Field Research* (Studi Kasus di Desa Teluk Bakung) yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh Tokoh Agama, Kepala Dusun, Anggota Masyarakat pada perilaku dan kenyataan sekitar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif Deskriptif.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2024 yang dimulai dari penelitian awal dan pengurusan perizinan penelitian ini dilaksanakan di Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura. Yang dijadikan informan adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kepala Dusun, Masyarakat Setempat. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pada penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Perspektif Tokoh Adat Masyarakat dan Tokoh Agama Mengenai Larangan Pernikahan Antara Kakak dan Adik di Tahun yang Sama Menurut Pandangan ‘Urf dan Hukum Islam**

Pada kesempatan kali ini, penulis akan menganalisis tentang masyarakat Desa Teluk Bakung mengenai larangan perkawinan antara kakak beradik. Sebagaimana peneliti paparkan bahwa menurut Sumarno, S.Ag beliau mengatakan:

*“Bahwa larangan pernikahan ini bermula dari cerita orang tua dulu, kemudian muncullah kepercayaan di masyarakat mengenai pernikahan antara kakak beradik, maka salah satu dari mereka meninggal dunia atau akan ada musibah yang datang kepada mereka. Bermula dari itulah muncullah kepercayaan dan larangan tersebut.”*

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mawai, S.Ag selaku tokoh agama, beliau juga menyatakan mengenai pernikahan antara kakak beradik:

*“Bahwa menurut beliau boleh saja melangsungkan pernikahan. Di dalam pernikahan juga harus mendahulukan aturan-aturan secara syariat dibanding adat dan dimana jika suatu aturan adat itu tidak melanggar syariat tidak masalah. Namun jika aturan suatu adat atau golongan itu melanggar syariat itu baru dikatakan yang salah. Apalagi saya lihat zaman sekarang banyak yang melanggar aturan adat tersebut dan musibah yang terjadi menimpa keluarga atau rumah tangga tersebut kita hanya memandang karena takdir mereka bukan semata-mata melanggar adat tersebut”*

Pendapat yang sama oleh Rahmah sebagai Tokoh Masyarakat Desa Teluk Bakung mengenai pernikahan antara kakak beradik beliau mengatakan bahwa:

*“Pernikahan kakak beradik secara adat istiadat itu ada, namun secara hukum agama Islam itu tidak. Di dalam adat itu sering dikatakan istilahnya panas. Hubungan rumah tangga mereka itu biasanya tidak akan aman atau tidak tenteram. Atau dalam bahasa lain dan menurut adat itu disebut “Pantang Temali” (sesuatu yang tabu tidak boleh dilakukan). Ini menurut adat melayu. Dan sama juga seperti suku jawa tidak boleh menikahkan anak dalam satu tahun bersamaan”*

Larangan ini merupakan suatu aturan tidak berdasar. Namun, sebagian dari masyarakat Desa Teluk Bakung yang percaya dikarenakan tidak berani serta takut khawatir dengan mitos larangan perkawinan antar kakak beradik tersebut. Serta sebagian

mereka berasumsi bahwa kepercayaan ini benar-benar menjadi kenyataan dan mereka meyakini bahwa segala musibah yang terjadi oleh pelaku yang melanggar larangan perkawinan kakak beradik di tahun yang sama akan terjadi musibah.

Rahmah, salah satu tokoh masyarakat Desa Teluk Bakung mengatakan bahwa:

*“Pernikahan antara kakak beradik di tahun yang sama sebenarnya boleh saja. Namun sepengetahuannya, terkadang ada beberapa budaya/suku tertentu yang melarang seperti Melayu dan Jawa. Kalau di dalam suku Jawa itu sering terdengar istilah-istilah ada hari baikya. Ini lebih pemahaman kita terhadap suatu tradisi saja. Karena sekarang ini zamannya semakin berubah banyak orang-orang sudah tidak memakai dan menekuni tradisi yang seperti dulu.”*

## **B. Analisis Perspektif Kepala Dusun dan Masyarakat Setempat Mengenai Larangan Pernikahan Antara Kakak dan Adik di Tahun yang Sama Menurut Pandangan ‘Urf dan Hukum Islam**

### **1. Temuan Umum Penelitian**

Disini ada beberapa kasus yang ditemukan penulis di lapangan terkait dengan praktik pelaksanaan pernikahan dua saudara kandung di tahun yang sama, yaitu dilakukan oleh bapak Arif dengan menikahkan dua anak perempuannya pada tahun 2012. Pernikahan anak perempuan pertamanya dilaksanakan pada 25 Maret 2012, dan di bulan berikutnya anaknya yang kedua melangsungkan pernikahan pada 13 April 2012. Bapak Arif menikahkan kedua anaknya pada tahun yang sama karena terpaksa, sebab anak perempuannya yang kedua sudah hamil di luar nikah, Bapak Arif akan tetap melaksanakan pernikahan itu demi mempertimbangkan kondisi psikologis anak perempuannya yang sudah hamil di luar nikah.

Masyarakat Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura mengingatkan Bapak Arif untuk menunda pelaksanaan pernikahan anak keduanya sampai menunggu di tahun berikutnya, akan tetapi Bapak Arif tidak mengindahkan itu. Selang beberapa bulan pernikahan tersebut entah ada kaitannya atau sengaja kebetulan, terjadi percekocokan antara kedua belah pihak keluarga suami istri tersebut.

Penulis juga mewawancarai langsung pelaku pelaksana perkawinan dua saudara tersebut pada tahun yang sama, yaitu Ibu Rani selaku anak kandung bapak Arifin mengatakan larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan itu memang benar adanya, dan seharusnya memang untuk ditaati, karena itu merupakan perintah langsung yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Ibu Rani menyinggung juga terkait dengan keadaan ekonominya saat ini yang serta jauh dari kata cukup itu tidak terlepas dari hukuman (musibah) karena telah melanggar perintah nenek moyang.

Berlanjut pada ibu Fitriyani selaku kakak kandung dari ibu Rani, mengatakan perkawinannya dulu memang sedikit membawa sial, karena sang adik juga di bulan berikutnya melangsungkan perkawinan, sang adik yang sudah terlalu dekat dengan calon suaminya pada waktu itu (sekarang sudah jadi suami yang sah) sangkin dekat hubungan keduanya pada waktu itu sampai melakukan *londo iha* atau *Kumpul Kebo* (tidur bersama satu kamar di rumah sang cowok), maka mau tidak mau orang tua harus menikahkan sang adik untuk menghindari malu.

Berikutnya, Bapak Irul menikahkan kedua anak kandungnya, yang bernama Farid dan Farida, dan selang beberapa bulan tepatnya pada tanggal 18 April 2013, Bapak Irul melangsungkan pernikahan untuk putrinya atas nama Farida. Sama halnya dengan bapak Arifin, Bapak Irul pun sudah diingatkan oleh tetangganya untuk tidak

melangsungkan pernikahan itu, akan tetapi bapak Irul tidak mengindahkan larangan tersebut.

Akhirnya bapak Irul melangsungkan pernikahan untuk putrinya. Akan tetapi entah itu ada kaitannya atau tidak, selang beberapa bulan pernikahannya, maka terjadilah kebangkrutan atas usaha yang ditekuni oleh salah satu anak bapak Irul, beliau menggapai dugaan masyarakat atas kebangkrutan yang menimpa salah satu usaha anaknya dengan jawaban santai, beliau mengatakan kebangkrutan itu tidak ada kaitannya dengan perkawinan kedua anak kandungnya yang dilangsungkan pada tahun yang sama

Dari hasil wawancara ini penulis di lapangan, melihat masih adanya *image* atau pola pikir masyarakat desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura tentang larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, dan sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa apabila tetap dilaksanakan praktik nikah tersebut, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dari sinilah penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura masih memiliki keyakinan bahwa menikahkan dua anak yang bersaudara kandung pada tahun yang bersamaan tidak diperbolehkan, dengan alasan akan terjadi musibah di kemudian hari yang akan menimpa pasangan tersebut.

## 2. Temuan Khusus Penelitian

### a. Pendapat Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama tentang Tradisi Larangan Perkawinan Kakak Beradik Pada Tahun yang Sama di Desa Teluk Bakung

Syamsul Bahri, S.Pd beliau merupakan Tokoh Adat Masyarakat Setempat, beliau juga merupakan dari Suku Melayu. Beliau menanggapi mengenai hukum larangan pernikahan antara kakak dan adik di tahun yang sama menyatakan bahwa:

*“Secara adat istiadat itu ada, namun secara hukum agama Islam itu tidak. Di dalam adat itu sering dikatakan istilahnya panas. Hubungan rumah tangga mereka itu biasanya tidak akan aman atau tidak tenteram. Atau dalam bahasa lain menurut adat itu disebut “Pantang Temali” (sesuatu yang tidak boleh dilakukan). Ini menurut adat di Suku Melayu. Dan sama juga seperti Suku Jawa tidak boleh menikahkan anak dalam satu tahun bersamaan.”*

Tidak jauh berbeda juga hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Sumarno, S.Ag beliau merupakan seorang suku Jawa mengatakan bahwa mengenai hukum larangan perkawinan antara kakak beradik di tahun yang sama jika dikaitkan dengan *‘urf* dan hukum Islam beliau menyatakan bahwa:

*“Itu larangan hanya berlaku untuk hukum adat. Orang Melayu juga gitu, orang Jawa juga seperti itu larangannya tidak ada aturannya dalam hukum Islam seperti itu. Dan perlu ditanya lagi dalam tahun Masehi atau Hijriah. Tapi kalau saya berprinsip, semua bulan hari itu baik, dan niat nikah karena Allah SWT itu saja. Pasti larangan tersebut membuat salah satunya mengalah, nanti kalau diundur-undur juga tidak baik. Secara Islam tidak ada aturan khusus hari larangan dalam proses pernikahan. Semua itu akan baik jika dijalani dengan baik. bahkan di agama Islam juga boleh menikah pada bulan Ramadhan, hanya saja dalam pandangan kita tidak ada makanan karena berlangsungnya puasa. Dan secara Islam ada dianjurkan bulan untuk melangsungkan pernikahan seperti bulan syawal salah satunya. Nah mengapa? Karena bulan ini adalah untuk silaturrahi yang dimana lebih baik untuk menyatukan kedua belah pihak keluarga. Dan untuk bulan ramadhan itu termasuk makruh karena umat Islam sedang melangsungkan puasa. Namun semua*



*prinsipnya semua hari bulan itu baik dan boleh saja untuk melangsungkan pernikahan. Dan orang-orang yang mempercayai larangan tersebut itu percaya secara adat bukan secara hukum Islam (syariat).”*

Adapun Tokoh Agama berikutnya oleh Ibu Mawai, S.Ag yang merupakan Suku Melayu beliau mengatakan bahwa mengenai larangan pernikahan antara kakak dan adik di tahun yang sama jika dikaitkan dengan ‘Urf dan hukum Islam menyatakan bahwa:

*“Secara hukum Islam tidak ada larangan seperti itu. Dan mungkin itu hanya pandangan sebahagian golongan (adat) semata. Islam membolehkan saja melangsungkan pernikahan selagi niat kita karena Allah SWT. Dan mungkin larangan seperti itu pada zaman sekarang disebut tahayul saja.”*

Mawai, S.Ag mengomentari larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama kaitannya dengan hukum Islam, beliau mengatakan bahwa hukum larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dalam agama, tradisi semacam ini disebut dengan Al-‘Urf. ‘Urf adalah adat kebiasaan apa-apa yang dihasilkan, dibiasakan dan dilakukan secara berulang kali oleh masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan ‘urf sendiri ada dua macam, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid.

b. Pendapat Kepala Dusun dan Masyarakat tentang Tradisi Larangan Perkawinan Kakak Beradik pada Tahun yang Sama di Desa Teluk Bakung

Zaenal Efendi selaku Kepala Dusun Setempat yang mana beliau merupakan dari Suku Melayu. Beliau beranggapan bahwa mengenai larangan pernikahan kakak dan adik di tahun yang sama menyatakan bahwa:

*“Menurut saya, sebagai masyarakat awam dengan Suku Melayu pada zaman masa sekarang ini menganggap mitos-mitos seperti ini tidak lagi diindahkan jadinya terasa sudah tidak sakral di masyarakat. Dan setau saya inikan merupakan menurut pendapat orang tua zaman dahulu pertentangan-pertentangan seperti ini. Boleh saja melangsungkan pernikahan tersebut. Alasannya yaitu terutama tidak melanggar syariat, selagi perekonomian aman ya tidak salah untuk dilangsungkan pernikahan tersebut, jika omongan buruk orang itu tidak berpengaruh terhadap hidup kita.”*

Hal yang sama juga mengenai pernikahan kakak dan adik di tahun yang sama Ibu Rahmah selaku masyarakat atau warga setempat yang merupakan Suku Aceh beliau mengatakan bahwa:

*“Kakak beradik yang menikah di tahun yang sama sebenarnya boleh saja. Namun sepengetahuan saya terkadang ada beberapa budaya/suku tertentu yang melarang pernikahan di tahun yang sama seperti Melayu dan Jawa. Kalau di dalam Suku Jawa itu didengar istilah-istilah ada hari baiknya. Ini lebih pemahaman kita terhadap suatu tradisi saja. Karena zaman sekarang ini sudah modern dan tradisi-tradisi seperti ini sudah jarang dipakai atau digunakan orang-orang, namun yang masih menekuni sebuah tradisi masih ada.”*

Masyarakat yang bernama Rahmah juga menegaskan bahwa tidak melarang bagi keluarga yang melanggar perkawinan dua anaknya atau lebih yang dilangsungkan pada yang bersamaan karena seseorang menikah dikatakan sah apabila rukun dan syarat nikah telah terpenuhi. Dan beliau juga menghimbau kepada masyarakat untuk memenuhi atau merubah pandangan atau keyakinan terhadap hal-hal yang berbau mistis dan takhayul, karena bisa akan merusak keimanan kepada syariat Islam.

## **PENUTUP**

Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut perspektif ‘urf, larangan perkawinan antara kakak beradik di tahun yang sama dilihat dari segi bentuknya/sifatnya larangan perkawinan ini merupakan macam ‘urf amali karena larangan ini berupa kebiasaan masyarakat setempat yang berhubungan dengan perbuatan. Adapun dari segi cakupannya, ‘urf ini masuk dalam kategori ‘urf khusus karena larangan ini hanya berlaku pada wilayah desa Teluk Bakung.
2. Menikahkan anak pada tahun yang sama masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Teluk Bakung sampai saat ini. Walaupun ada sebagian masyarakat yang menjadikan Adat masih melekat pada masyarakat Desa Teluk Bakung termasuk dalam proses perkawinan. Menikahkan anak pada tahun yang sama masih menjadi larangan bagi sebagian orang di daerah Teluk Bakung, dengan mengukur pada hal-hal yang bersifat tradisi. Namun juga banyak yang tidak lagi memakai tradisi tersebut dengan memaknai bahwa apapun yang menjadi alasan baik dilakukannya sesuatu maka tidak ada larangan apapun. Banyak dari masyarakat Desa Teluk Bakung yang menikahkan anaknya pada tahun yang sama dengan memperhatikan hal-hal baiknya.
3. Perspektif masyarakat dalam memahami mitos larangan perkawinan antara kakak beradik tentunya terdapat perbedaan pendapat. Masyarakat setempat ada yang tidak percaya dan ada yang percaya dengan mitos tersebut. Adapun yang tidak percaya dengan mitos tersebut meliputi tokoh agama, sebagian pejabat desa dan sebagian masyarakat setempat hal ini dikarenakan larangan ini hanya sekedar mitos yang kebenarannya belum tentu terjadi. Adapun pada kenyataannya banyak dijumpai kejadian-kejadian yang terjadi bagi pelanggar larangan tersebut dikarenakan prasangka-prasangka serta ucapan masyarakat yang sudah melekat sehingga hal ini menjadikan paradigma yang secara kebetulan benar-benar terjadi.

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat setempat percaya bahwa segala rezeki, musibah maupun malapetaka itu datang hanya dari Allah dan menyadari bahwa perkawinan merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya sehingga tidak seharusnya menghalangi seseorang untuk melakukan suatu perkawinan. Serta tetap selalu menjaga tali silaturahmi serta menjaga hubungan dengan penduduk desa Teluk Bakung. Selain itu hendaknya masyarakat desa berpikiran positif tentang segala peristiwa yang terjadi sehingga sangkaan negatif terhadap dampak melanggar dari larangan perkawinan adik kakak di tahun yang sama tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata sehingga tidak menyulitkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah yaitu perkawinan.
2. Hendaknya tokoh agama, tokoh masyarakat maupun sepele Desa Teluk Bakung secara perlahan menghilangkan sugesti maupun sangkaan masyarakat terhadap dampak dari melanggar larangan perkawinan dengan cara mengedukasi serta mengaitkannya ke dalam hukum Islam maupun ushul fiqihnya serta meluruskan pemahaman yang masih salah di lingkungan dua desa tersebut.
3. Bagi para generasi penerus bangsa yang berpendidikan atau akademi seharusnya lebih selektif dalam membedakan antara adat kepercayaan yang patut diikuti maupun adat kepercayaan yang patut untuk ditinggalkan dengan cara lebih memperdalam syariat hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mun'im, Saleh. (2009). *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. (2002). *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Agung, Setiawan. Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama Legitimasi Hukum Adat ‘Urf dalam Islam. *Jurnal Esensia*. Vol. XIII. No 2.
- Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. (2013). *Syarah Bulughal Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Asqoklani, Al Hafiz Ibn Hajar. (2011). *Bulughal Marram: Hadits Hukum-hukum Syariat Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Ali Sodik, Sandu Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. (2003). *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. Alih Bahasa. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Quranul Karim*
- Amir, Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Assegaf, Abd Rachman. (2003). *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media.
- Aunur Rahim Faqih, Umar Haris Sanjaya. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Enizar. (2015). *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasullullah SAW*. Metro: STAIN Jurai Metro.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Hermanto, Agus. (2017). *Larangan Perkawinan Perspektif Fiqih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Vol 2 No 1 Lampung: Muslim Hetirge.
- Ihami dan Sohari Sahrani. (2013). *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jumiyati, Sri. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Novita Sari, Ifit. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press.